



P U T U S A N

Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan hak pemeliharaan (hadhanah) dan nafkah anak antara :

Penggugat, umur 39, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di

Jalan Poros Kabo Gang Bumitaka/Gang Bersama 2 RT.13

No. 60 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara,

Kabupaten Kutai Timur;

m e l a w a n

Tergugat, umur 41, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. KPC, tempat tinggal

di Jalan Tiung Raya - Perumahan Munthe, RT.12, No.212,

Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara,

Kabupaten Kutai Timur, Prop. Kalimantan Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 16 Oktober 2017 dengan register perkara Nomor 0312/Pdt.G/2015/PA.Sgta dan selanjutnya telah diperbaiki oleh Penggugat, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada 12 Agustus 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kertanegara, dengan akta nikah no : 456/45/VIII/2002;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 yang masing-masing bernama:
 - a. Anak 1, umur 14 tahun dan sekarang dalam pengasuhan Tergugat.
 - b. Anak 2, umur 11 tahun dan sekarang dalam pengasuhan Tergugat.
 - c. Anak 3, umur 1.5 tahun dan sekarang dalam pengasuhan Penggugat.
3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana ternyata dari Akta Cerai nomor 0002/Ac/2017/PA.Sgta. tertanggal 09 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sangatta;

Hal 2 dari 24 halaman



4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak dan hak nafkah anak belum ditetapkan oleh Pengadilan;
5. Bahwa 3 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik 3 orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 3 orang anak tersebut;
6. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya untuk ketiga anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak 1, umur 14 tahun, Anak 2, umur 11 tahun, Anak 3, umur 1.5 tahun berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Hal 3 dari 24 halaman



3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan. Adapun Tergugat telah pula datang menghadap di persidangan, kecuali pada persidangan ketiga tanggal 17 Oktober 2017;

Bahwa, pada persidangan pertama tanggal 19 September 2017 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan oleh mediator yang ditunjuk bernama Bahrul Maji, S.H.I, dan mediator tersebut telah menyampaikan laporan mediasinya yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh majelis hakim;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang menyebutkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada 12 Agustus 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kertanegara;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil posita angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang menyebutkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak 1, umur 14 tahun dan sekarang dalam pengasuhan Tergugat.
 - b. Anak 2, umur 11 tahun dan sekarang dalam pengasuhan Tergugat.
 - c. Anak 3, umur 1.5 tahun dan sekarang dalam pengasuhan Penggugat.
3. Bahwa Tergugat juga membenarkan dalil posita angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang menyebutkan sejak tanggal 09 Januari 2017 Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sangatta;
4. Bahwa Tergugat juga membenarkan dalil posita angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang menyebutkan sebagai akibat dari perceraian Penggugat dan Tergugat, masalah hak asuh anak dan hak nafkah anak belum ditetapkan oleh Pengadilan;
5. Bahwa Tergugat juga membenarkan dalil posita angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang menyebutkan ketiga orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, oleh karenanya Tergugat tidak keberatan jika anak tersebut diasuh oleh Penggugat;



6. Bahwa Tergugat membantah dalil posita angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang menyebutkan Tergugat memiliki penghasilan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan, menurut Tergugat dirinya hanya berpenghasilan sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Oleh karenanya Tergugat keberatan jika harus menanggung nafkah ketiga orang anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan hanya sanggup menanggung nafkah ketiga orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebab saat ini Tergugat juga telah kawin dan membina rumah tangga baru serta telah dikaruniai anak dari hasil perkawinannya tersebut;
7. Bahwa terhadap petitum Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan jika Penggugat mengasuh ketiga orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Namun terhadap tuntutan nafkah anak, Tergugat menyatakan hanya sanggup menanggung nafkah ketiga orang anak sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula. Demikian pula dengan Tergugat juga telah mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :



1. Fotokopi Akta Cerai, Nomor: 0002/AC/2017/PA/PA.Sgta, tanggal 9 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, An. Cherya Mouly Shafura, Nomor: 459/IST/2008, tanggal 5 Pebruari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Kutai Timur, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, An. Muhammad Malaka Gandhi, Nomor: AL 7710128906, tanggal 18 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Timur, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-3;

Keterangan saksi - saksi :

1. Saksi 1, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Poros Kabo, Gang Bumi Taka, Rt. 13, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya dan mengenal keduanya sebagai bekas pasangan suami isteri;

Hal 7 dari 24 halaman



- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Cipta Damai Arya Cudu, Cherya Mouly Syafura dan Muhammad Malaka Gandhi yang sejak Penggugat dan Tergugat bercerai diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, kondisi ketiga orang anak tersebut dalam keadaan baik, terawat dan sehat. Ketiganya masih bersekolah dan juga belajar mengaji;
- Bahwa sejak bercerai, Penggugat lah yang menanggung biaya hidup ketiga orang anak tersebut dari usahanya berdagang emas secara kredit dan menjual air minuman galon. Adapun Tergugat, saksi hanya pernah sekali mengetahui Tergugat memberi nafkah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan ketiga orang anak tersebut ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai operator alat berat di PT. Kaltim Prima Coal sebagaimana pekerjaan suami saksi. Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat sebagai operator, namun penghasilan suami saksi selaku operator pada perusahaan yang sama adalah sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2. Saksi 2, umur 33 tahun, agama islam, pekerjaan PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Timur, tempat tinggal di Jalan Poros Kabo, Gang Bumi Taka, Rt. 13, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya dan mengenal keduanya sebagai bekas pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Cipta Damai Arya Cudu, Cherya Mouly Syafura dan Muhammad Malaka Gandhi yang sejak Penggugat dan Tergugat bercerai diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kondisi ketiga orang anak tersebut tampak baik, terawat dan sehat. Ketiganya masih bersekolah dan juga belajar mengaji;
- Bahwa biaya hidup ketiga orang anak tersebut ditanggung oleh Penggugat dari hasil usahanya berdagang emas secara kredit dan menjual air minuman galon. Sedangkan Tergugat, saksi hanya pernah sekali memberi nafkah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan ketiga orang anak tersebut ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai operator alat berat di PT. Kaltim Prima Coal sebagaimana pekerjaan suami saksi. Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat sebagai operator, namun penghasilan operator rata-rata sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa Tergugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun untuk memperkuat jawaban dan bantahannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 9 dari 24 halaman



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat kemudian bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sangatta. Selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang belum ditetapkan hak pengasuhan (hadhanah) serta nafkahnya oleh Pengadilan Agama tersebut, maka berdasarkan alasan tersebut Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan hadhanah ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, perdamaian tersebut dilaksanakan baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Bahrul Maji, S.H.I Hakim Pengadilan Agama Sangatta sebagai mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal 10 dari 24 halaman



Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah kemudian bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sangatta;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Cipta Damai Arya Cudu bin Sapruddin, Cherya Mouly Syafura binti Sapruddin dan Muhammad Malaka Gandhi bin Sapruddin;
3. Bahwa, ketiga orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan sangat bergantung terhadap Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa, Tergugat memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan bulanan sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
5. Bahwa, dengan alasan tersebut Penggugat menuntut agar ketiga orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat ditetapkan berada dibawah pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa, Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar nafkah ketiga orang anak tersebut sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa ;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya lisannya telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat tersebut kecuali masalah penghasilan bulanan yang diterimanya. Tergugat menyatakan jika penghasilan yang diterimanya hanya sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan dan masih dipotong hutang bersama saat masih membina rumah tangga dengan Penggugat serta biaya hidup Tergugat yang kini telah memiliki rumah tangga baru. Oleh karenanya, Tergugat menyatakan tidak keberatan jika ketiga orang anak hasil perkawinannya dengan Penggugat dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, namun terhadap biaya nafkah anak Tergugat hanya bersedia memberi nafkah ketiga orang anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 311 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat (bukti P.1, P.2 dan P.3) serta saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Yayuk Indah Purwani binti Sumadi dan Irawati binti Mukmin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Akta Cerai), bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cherya Mouly Shafura) dan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Malaka Gandhi)



merupakan akta otentik sebab dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut dan telah bermeterai cukup serta telah pula cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat *in casu* Yayuk Indah Purwani binti Sumadi dan Irawati binti Mukmin adalah tetangga Penggugat dan Tergugat yang menurut ketentuan hukum saksi tersebut tidak termasuk mereka yang dilarang secara absolute untuk memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bg. Bergitupula saksi tersebut juga tidak termasuk mereka yang memiliki hak hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (*verschoningrecht*) sebagaimana diatur dalam pasal 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Tergugat di muka sidang menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil bantahannya, oleh



karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil bantahan Tergugat ternyata tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan dikuatkan bukti-bukti surat serta keterangan kedua orang saksi Penggugat di bawah sumpah yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang kemudian bercerai secara resmi sejak tanggal 09 Januari 2017 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sangatta. Hal tersebut didasarkan pada pengakuan Tergugat, bukti surat bertanda P.1 (fotokopi Akta Cerai) dan keterangan kedua orang saksi Penggugat di persidangan;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Cipta Damai Arya Cudu bin Sapruddin, Cherya Mouly Syafura binti Sapruddin dan Muhammad Malaka Gandhi bin Sapruddin yang kesemuanya berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Hal tersebut didasarkan pada pengakuan Tergugat, serta dikuatkan pula oleh bukti surat yang masing-masing bertanda P-2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cherya Mouly Shafura) dan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Malaka Gandhi) serta keterangan kedua orang saksi Penggugat di persidangan;

Hal 14 dari 24 halaman



- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, kondisi ketiga orang anak tersebut dalam keadaan baik, dan terawat serta tidak pernah disakiti oleh Penggugat. Penggugat juga selama ini berperilaku baik dan tidak pernah mengabaikan anak tersebut. Hal tersebut didasarkan pada keterangan kedua orang saksi Penggugat di persidangan yang juga adalah tetangga Penggugat yang selama ini bergaul dengan Penggugat dan ketiga orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai operator di perusahaan PT. Kaltim Prima Coal dengan penghasilan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Hal tersebut didasarkan pada keterangan saksi pertama Penggugat *in casu* Yayuk Indah Purwani binti Sumadi yang mana suaminya memiliki profesi yang sama dengan Tergugat. Halmana telah pula berseusai dengan keterangan saksi kedua Penggugat *in casu* saksi Irawati binti Mukmin;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menetapkan ketiga orang anak yang masing-masing bernama: Cipta Damai Arya Cudu bin Sapruddin, Cherya Mouly Syafura binti Sapruddin, dan Muhammad Malaka Gandhi bin Sapruddin berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh dan mendidik anak sejak anak tersebut dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karenanya dalam

Hal 15 dari 24 halaman



hukum Islam hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan hukum tentang sengketa hadhanah adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, yaitu untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya ;

Menimbang, bahwa pada pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 26 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dijelaskan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Prinsip inilah yang harus disadari oleh pihak Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua kandung anak tersebut ;

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan anak tersebut, maka pihak Penggugat dan Tergugat harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan, dan sebaliknya bagi pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadhanah tidak perlu pula merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah ;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya sendiri seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak melakukan



hadhonah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak dengan tujuan untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang lebih baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dan berinteraksi dengan anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan bukti surat yang masing-masing bertanda P-2 (fotokopi Akta Kelahiran atas nama Cherya Mouly Shafura) dan P-3 (fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Malaka Gandhi) didapat fakta jika anak yang bernama Cherya Mouly Syafura dan Muhammad Malaka Gandhi yang masih berada dibawah umur sebagai mana maksud pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai ibu kandung dari Cherya Mouly Syafura dan Muhammad Malaka Gandhi berhak atas pemeliharaan keduanya sebab selain kedua orang anak tersebut masih dibawah umur sebagaimana bunyi pasal-pasal tersebut, Tergugat di muka persidangan juag telah menyatakan tidak keberatan jika Penggugat selaku ibu kandung mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Cipta Damai Arya Cudu bin Sapruddin yang telah berumur 14 tahun, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) dan pasal 156 huruf

Hal 17 dari 24 halaman



(a) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut diberi untuk memilih hak pemeliharaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Cipta Damai Arya Cudu bin Sapruddin selama ini telah diasuh oleh Penggugat dan selama pengasuhannya anak tersebut dirawat dengan baik, maka Majelis Hakim menilai adalah lebih baik anak tersebut diserahkan pengasuhannya kepada Penggugat selaku ibu kandung yang telah merawat dan memelihara anak tersebut dengan baik. Terlebih dalam jawabannya, Tergugat juga menyatakan tidak keberatan jika ketiga orang anak hasil perkawinannya dengan Penggugat diasuh oleh Penggugat. Selain itu, Majelis Hakim juga berpendapat hubungan persaudaraan antara ketiga orang anak tersebut harus dijaga dan dipelihara termasuk dengan jalan menyatukan ketiganya dalam satu pengasuhan dalam hal ini Penggugat. Halmana telah pula bersesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 serta pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa pemberian hak asuh anak (hadhnah) bukanlah didasarkan pada kepentingan ayah atau ibu si anak tetapi semata-mata didasarkan pada kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan hak asuh atas ketiga orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim telah pula terlebih dahulu memperhatikan kelayakan diri Penggugat. Berdasarkan fakta persidangan terbukti pada diri Penggugat sebagai seorang ibu tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan hak

Hal 18 dari 24 halaman



asuhnyanya. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak pertama dan kedua Penggugat tersebut terurus dengan baik dan tidak pernah disia-siakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka (2) telah beralasan dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meski Majelis Hakim telah menilai layak dan patut untuk menjatuhkan hak asuh (*hadhanah*) ketiga orang anak yang masing-masing bernama Cipta Damai Arya Cudu bin Sapruddin, Cherya Mouly Syafura binti Sapruddin, dan Muhammad Malaka Gandhi bin Sapruddin kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak mengurangi kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kedua orang anak tersebut untuk bersama-sama memelihara dan mendidik keduanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 45 ayat (1) dan (2) yang berbunyi "*bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus*". Dari ketentuan tersebut dapat difahami bahwa perceraian tidak memutus hubungan antara anak dengan kedua orang tua dan penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (3) gugatannya juga menuntut kepada Tergugat agar memberikan nafkah ketiga orang anak tersebut sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa, sedangkan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan alasan penghasilan Tergugat setiap bulannya sebagai operator sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), selain itu Tergugat juga beralasan jika dirinya masih memiliki hutang bersama saat masih membina rumah tangga dengan Penggugat serta biaya hidup Tergugat yang kini telah memiliki rumah tangga baru;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (3) gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai perlu mempertimbangkan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan hal tersebut menjadi kewajiban seorang ayah dalam perkara *a quo* Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* Tergugat sebagai selaku ayah terbukti berdasarkan fakta di persidangan memiliki pekerjaan sebagai operator pada perusahaan PT. Kaltim Prima Coal serta memiliki penghasilan yang tetap sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai petunjuk putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2013 tanggal 23 Maret 2005;

Hal 20 dari 24 halaman



Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan biaya hidup yang layak bagi ketiga orang anak, penghasilan Tergugat yang kemudian dikurangi dengan potongan hutang serta kebutuhan Tergugat, kemudian bersepakat untuk menetapkan serta menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga orang anak kepada Penggugat minimal sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah anak sebagaimana tersebut diatas, dalam hal ini Majelis Hakim memberikan tambahan pertimbangan bahwa berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dimana ketiga orang anak yang masing-masing bernama Cipta Damai Arya Cudu bin Sapruddin, Cherya Mouly Syafura binti Sapruddin, dan Muhammad Malaka Gandhi bin Sapruddin diasuh oleh Penggugat, tentu kedepannya akan semakin berkembang jasmaniyah dan bertambah dewasa usianya. Sehingga dengan berkembangnya jasmaniyah dan bertambah dewasa usianya maka tentu ketiga orang anak tersebut juga akan membutuhkan biaya yang semakin besar untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik untuk kesehatan, pakaian, makan dan minuman serta juga untuk pendidikan dan lain-lainnya. Oleh karenanya, berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan tersebut adalah sangat wajar jika Tergugat dihukum untuk menambah besaran nafkah ketiga orang anak yang diasuh oleh penggugat tersebut sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhannya yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya. Hal tersebut telah pula bersesuaian dengan maksud Surat Edaran Mahkamah

Hal 21 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam hal ini Rumusan Kamar Agama pada angka 14;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - a. Anak 1, umur 14 tahun;
 - b. Anak 2, umur 11 tahun;
 - c. Anak 3, umur 1.5 tahun;berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak pada diktum angka 2 (dua) tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima

Hal 22 dari 24 halaman



ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa 07 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1439 Hijriyah oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai ketua majelis dan Bahrul Maji, S.H.I serta Khairi Rosyadi, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Bahrul Maji, S.H.I.

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota II

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal 23 dari 24 halaman



Drs. Taswir

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	331.000,-

Hal 24 dari 24 halaman